

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah tuntutan untuk suatu negara dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan globalisasi dapat mendorong suatu negara untuk dapat berkembang menjadi negara yang lebih baik. Namun tuntutan globalisasi ini perlu diimbangi dengan kemampuan suatu negara dalam pemenuhan tuntutan tersebut. Suatu negara perlu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun juga ikut memperhatikan identitas dari suatu negara agar keunikan dari suatu negara dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi negara lain. Untuk menjawab tuntutan globalisasi ini maka pemerintah berlomba-lomba melakukan pembangunan nasional di negaranya masing-masing.

Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus menjadi proses penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan tujuan nasional.<sup>1</sup> Seperti yang tertulis dalam UUD 1945, tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

---

<sup>1</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, "Makna, Hakikat, Tujuan Pembangunan Nasional", <<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>>, diakses 23 September 2020

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang berhasil dapat meningkatkan citra dan reputasi negara tersebut di tingkat internasional, sehingga dapat menaikkan posisi tawarnya dalam menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan pembangunan nasional yang dilakukan suatu negara tentu diperlukan dalam biaya untuk pelaksanaan pembangunan. Tentu untuk pemenuhan kebutuhan biaya tersebut suatu negara perlu sumber dana yang mampu membiayai proses pembangunan dimana sumber dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintahan sendiri atau dari sektor swasta. Pembiayaan yang didapatkan dari sektor pemerintahan bersumber dari penerimaan dalam negeri (sektor migas dan non migas), pemungutan pajak (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya), non-pajak (penerimaan sumber daya alam, laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya), hibah dan berbagai sumber-sumber pendapatan lainnya.<sup>3</sup> Sementara pembiayaan dana pembangunan negara dari sektor masyarakat atau swasta diperoleh dari investasi.<sup>4</sup> Dalam pembangunan nasional kebutuhan dana yang diperlukan terhitung sangat besar, maka untuk memenuhi keterbatasan biaya

---

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 22

<sup>3</sup> Agus Heri, APBN dan APBD, <<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-4.html>>, diakses pada 29 September 2020

<sup>4</sup> Sakina Rakhma, Keterlibatan Swasta dalam Pembiayaan Proyek Infrastruktur Diapresiasi, <<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/15/073138426/keterlibatan-swasta-dalam-pembiayaan-proyek-infrastruktur-diapresiasi>>, diakses pada 29 September 2020

tersebut sektor swasta melalui investasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya untuk memastikan keberhasilan proses pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Kata investasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.<sup>6</sup> Menurut ahli yang bernama Kamaruddin Ahmad, investasi adalah: “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.<sup>7</sup> Hadirnya investasi asing sangat penting bagi negara berkembang karena investasi asing merupakan hal yang baik dan penting bagi proses kemajuan suatu negara. Investasi asing banyak membawa manfaat bagi pertumbuhan negara Indonesia seperti harapan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, misalnya terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya kapasitas dan teknologi nasional, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan masih banyak manfaat investasi. Keberadaan investasi asing di suatu negara, pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lebih baik. Bukan juga suatu hal yang mustahil investasi asing dapat mengurangi garis kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti data kemiskinan yang terdapat di Badan Pusat Statistik pada bulan September 2019 menunjukkan persentase penduduk

---

<sup>5</sup> Jonker Sihombing, *op.cit.*, hal. 28

<sup>6</sup> H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2012, hal. 31

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 32

miskin sebesar 9,22%, yang mana angka tersebut menurun 0,44% poin dari bulan September 2018. Sementara jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 yaitu sebesar 24,79 juta orang, yang mana angka tersebut telah menurun 0,88 juta orang dari bulan September 2018.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal ini terbagi dua dan sering disebut sebagai Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu, arti dari PMA itu sendiri adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia.

Investasi di Indonesia ini dapat dikatakan tergolong cukup sukses di tengah masyarakat ini. Investasi di Indonesia mulai digemari masyarakat sehingga dapat dilihat dari kumulatif realisasi investasi Indonesia yaitu sebesar Rp. 809,6 triliun pada tahun 2019.<sup>9</sup> Selama 5 tahun, realisasi investasi di Indonesia naik hingga 48,4% dari realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen, < <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>>, diakses pada 29 September 2020

<sup>9</sup> BKPM, Siaran Pers Lampau Target Realisasi Investasi Tahun 2019 Tembus 800 Triliun!, < [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Narasi\\_Bahasa\\_Indonesia\\_TW\\_IV\\_2019.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Narasi_Bahasa_Indonesia_TW_IV_2019.pdf)>, diakses pada 29 September 2020

Rp. 545,4 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi naik 12,24% dari Rp. 721,3 triliun. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian karena pada tahun 2019 angka realisasi investasi telah melampaui target yang sebesar Rp. 792 triliun. Dalam angka realisasi tersebut, terdapat juga penanaman modal asing (PMA) di dalamnya sebesar Rp.423,1 triliun di tahun 2019, yang mana angka tersebut sudah meningkat 10% dibandingkan dengan 2018 yang sebesar Rp.392,7 triliun. Sementara realisasi penanaman modal dalam negerinya (PMDN) sebesar Rp, 286,5 triliun di tahun 2019, angka tersebut naik 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 328,6 triliun.<sup>10</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di Indonesia berjalan dengan sangat baik untuk masyarakat dalam negeri maupun asing. Minat asing dalam berinvestasi di Indonesia tergolong sangat besar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan tujuan investasi asing di Asia.<sup>11</sup> Laporan dari Asian Development Bank (ADB) menyebutkan total investasi asing, termasuk merger dan akuisisi perusahaan, di Indonesia mencapai US\$ 42,6 miliar sepanjang tahun 2018.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dwi Hadya Jayani, "Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun", <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/realisasi-investasi-indonesia-2019-naik-484-dalam-5-tahun#:~:text=Realisasi%20Investasi%20Indonesia%202019%20Naik%2048%2C4%25%20dalam%205%20Tahun,-Realisasi%20PMA%20dan&text=Selama%205%20tahun%2C%20realisasi%20investasi,dari%20Rp%20721%2C3%20triliun.>>, diakses 23 September 2020

<sup>11</sup> Ning Rahayu, Indonesia di Peringkat 4 Sebagai Negara Tujuan Investasi, <<https://www.wartaekonomi.co.id/read179176/indonesia-di-peringkat-4-sebagai-negara-tujuan-investasi>>, diakses pada 29 September 2020

<sup>12</sup> Andrea Lidwina, "Indonesia Peringkat 4 Negara Tujuan Investasi Asing di Asia", <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/14/indonesia-peringkat-4-negara-tujuan-investasi-asing-di-asia>>, diakses 23 September 2020

Salah satu permasalahan klasik yang sangat mempengaruhi dalam upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang di dalamnya termuat 3 unsur penting, yaitu: kepastian hukum (*rectssicherheit* atau *legaltcerainty*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit* atau *benefit*), dan keadilan (*gerechtigkei* atau *justice*).<sup>13</sup> Dalam hal untuk menarik minat investor asing, perlu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, politik dan keamanan di suatu negara merupakan hal yang dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.<sup>14</sup>

Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur kegiatan investasi. Kegiatan investasi dalam hal penanaman modal asing pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sekarang peraturan Penanaman Modal Asing sudah tergabung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemerintah juga mengatur mengenai bidang-bidang apa saja yang tertutup dan terbuka untuk PMA. Presiden yang mengatur secara langsung jenis-jenis bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka melalui Perpres (Peraturan Presiden) yang dikeluarkannya dan di dalamnya terdapat DNI (Daftar Negatif Investasi). DNI merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor atau pelaku usaha tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya,

---

<sup>13</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.3

<sup>14</sup> Agung Sudjati Winata, “*Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 2 Desember 2018, hal. 130

terutama dalam hal kepemilikan bersama.<sup>15</sup> DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Karena sering berubahnya DNI, maka investor perlu untuk memperhatikan DNI di Indonesia yang sedang berlaku sebelum membuat perencanaan lebih lanjut untuk melakukan investasi di Indonesia. DNI berkedudukan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terdapat dalam Bab VII, yang mana pada bab tersebut secara spesifik mengatur tentang “bidang usaha”.

Mengingat terdapatnya perbedaan sudut pandang antara investor dan penerima modal, maka penting untuk menyatukan kedua kepentingan tersebut dengan suatu norma yang jelas. Motif dari investor yang menanamkan modal adalah untuk mencari keuntungan, maka perlu dicari hubungan dan motif dari investor yang mencari keuntungan dengan tujuan negara sebagai penerima modal untuk pembangunan nasional.<sup>16</sup> Agar investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia maka pemerintah perlu untuk menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas lainya dan pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan yang efektif agar tujuan pembangunan nasional ini dapat tercapai dengan baik.<sup>17</sup>

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

---

<sup>15</sup> BKPM, Daftar Negatif Investasi di Indonesia, <  
[<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, \(Bandung: Nuansa Aulia, 2007\), hal. 60](https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia#:~:text=Apakah%20sebenarnya%20daftar%20Negatif%20Investasi,aturannya%2C%20terutama%20mengenai%20kepemilikan%20bersama.>,>, diakses pada 25 September 2020</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 61

BKPM ini adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. BKPM telah berdiri sejak tahun 1973, BKPM tugasnya adalah untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasi, BKPM dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 90 Tahun 2007. Sejak bulan Oktober 2019, BKPM dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. BKPM memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan menetapkan Perpres Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM memiliki tanggung jawab yang bukan hanya sekedar untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun BKPM memiliki tanggung jawab juga untuk mendapatkan investasi yang berkualitas sehingga dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja.<sup>18</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada BKPM, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pengendalian Pelaksanaan Modal bertujuan untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak,

---

<sup>18</sup> BKPM, Tentang BKPM/Profil, < <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>>, diakses pada 25 September 2020



kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.<sup>19</sup> Peraturan yang berlaku sekarang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, BKPM membagi kewenangannya sesuai dengan bagian pemerintahan. Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal tertentu, BKPM juga dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan yang ada di bawahnya.

Meskipun sudah terdapat lembaga yang mengawasi secara langsung penanaman modal yang ada di Indonesia baik PMDN ataupun PMA, namun masih terdapat adanya penyimpangan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Salah satu contoh penyimpangan yang terjadi adalah penyalahgunaan fungsi dari izin usaha untuk menjalankan suatu usaha. Pemerintah telah mengatur bidang-bidang apa saja yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing di Indonesia lewat Peraturan Presiden yang memuat adanya Daftar

---

<sup>19</sup> Adisuryo Prasetyo, Pengaturan dan Pengawasan pelaksanaan Joint Venture, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da7214a4789f/pengaturan-dan-pengawasan-pelaksanaan-joint-venture/>>, diakses pada 25 September 2020

Negatif Investasi. Namun dalam praktiknya masih saja ada pelaku usaha yang membuka usahanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Contoh kasus dari penyimpangan ini adalah kasus waralaba internasional yang pernah membuka gerainya di Indonesia yaitu 7-Eleven dan Lawson. 7-Eleven merupakan waralaba internasional asal Dallas, Texas Amerika Serikat yang lisensinya dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia yaitu PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan entitas anak usaha dari PT Modern Internasional Tbk.<sup>20</sup> Gerai 7-Eleven ini pertama buka di Indonesia khususnya di daerah Bulungan, Jakarta pada tahun 2009. Pada tahun 2011, PT Midi Utama Indonesia Tbk juga memiliki lisensi dari waralaba merek *convenience store* asal Jepang yaitu Lawson. Lawson membuka gerai pertamanya di Indonesia khususnya Jakarta pada 29 Juli 2011.<sup>21</sup> Kedua perusahaan tersebut terlintas masalah perizinan pada tahun 2012. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) mempertanyakan soal izin kedua waralaba asing itu di Indonesia karena mereka menggunakan izin usaha restoran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Namun kenyataannya, kedua waralaba ini malah mengalihkan atau mencampurnya dengan usaha ritel.<sup>22</sup> Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada saat itu berpendapat bahwa karena 7-Eleven dan Lawson memiliki unsur kepemilikan asing, maka untuk

---

<sup>20</sup> Elisa Valenta Sari, Siapa Pemilik 7-Eleven di Indonesia?, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170630211100-97-225020/siapa-pemilik-7-eleven-di-indonesia>>, diakses pada 29 September 2020

<sup>21</sup> Martin, Lawson Garap Pasar di Indonesia, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20110714/12/43558/lawson-garap-pasar-di-indonesia>>, diakses pada 25 September 2020

<sup>22</sup> Didik Purwanto, Izin Usaha Seven Eleven dan Lawson Dipertanyakan, <<https://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/09504782/izin.usaha.seven.eleven.dan.lawson.dipertanyakan>>, diakses pada 25 September 2020

membuka gerai di Indonesia ini kedua waralaba asing tersebut menggunakan izin rumah makan atau restoran yang mana pada saat itu dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, DNI yang terdapat di dalamnya mengharuskan usaha minimarket harus 100% kepemilikan modal dalam negeri dan sementara izin rumah makan tidak dilarang kepemilikan asingnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, penulis melihat bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih berjalan dengan kurang baik. Mengenai kepastian hukum juga perlu untuk diperbaiki. Hal yang seperti ini harus menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah untuk meningkatkan minat Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul **“Analisis Mekanisme Bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap Investasi Asing di Indonesia dengan Contoh Kasus 7-Eleven dan Lawson”**. Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat mengkaji mekanisme pengawasan investasi asing yang ada di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme bentuk perizinan investasi asing dengan contoh kasus 7-Eleven dan Lawson ?

---

<sup>23</sup> Detik Finance, Gita Wirjawan: 7-Eleven & Lawson Kantongi Izin Rumah Makan, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2007442/gita-wirjawan-7-eleven--lawson-kantongi-izin-rumah-makan>>, diakses pada 25 September 2020

2. Bagaimana mekanisme bentuk pengawasan pemerintah terhadap keberadaan investasi asing dengan contoh kasus 7-Eleven dan Lawson?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah terkait dengan pengkajian suatu objek penelitian, penulis berharap penulisan ini dapat mencapai tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Penanam Modal Asing melakukan Investasi di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi mahasiswa, menjadi sumber informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkait penanaman modal

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan panduan bagi praktisi hukum untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi di Indonesia khususnya bagi penanam modal

asing, serta menjadi informasi bagi masyarakat luas dalam bidang hukum penanaman modal.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan dibagi dalam 5 bab yang mana dalam setiap bab pada penelitian ini memiliki kaitan yang erat sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, pembatasan masalah tujuan dan manfaat penulisan yang diharapkan akan dicapai dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini dibagi menjadi 2 sub-bahasan yaitu mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori yang dibahas seperti teori mengenai Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing. Landasan konseptual dalam penelitian ini contohnya seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perseroan Terbatas, dan Daftar Negatif Investasi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian. Kemudian menjelaskan jenis penelitian, pengumpulan bahan penelitian (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier). Selanjutnya menjelaskan bagaimana cara

penulis memperoleh data untuk penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini serta cara penulis menganalisis data dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan inti dari penelitian hukum ini. Penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini. Pada akhirnya, penulis akan memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran dari penulis.